



## **BUPATI KAYONG UTARA**

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4.A TAHUN  
2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH  
TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/Ekbang-A tanggal 2 Juli 2013, hal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalbar Tahun 2013, telah diminta kepada Bupati Se-Kalbar untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 4.A), ditambahkan 1 (satu) Bab setelah Bab IX, yakni Bab X sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

a. Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta Nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan Logo Garuda ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT. Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

b. Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (Raskin) dari Pemerintah.

c. Cakupan

Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Kayong Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.234 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15

kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

Tambahan Alokasi Pagu Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 sebanyak 15 kg/RTS/bulan untuk bulan Juni (Raskin ke 13), bulan Juli (Raskin ke 14) dan pada bulan September 2013 (Raskin ke 15), sehingga pada bulan Juni, Juli dan September 2013 RTS menerima sebanyak 30 kg/bulan.

## 2. Ketentuan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial

Ketentuan penggunaan KPS adalah:

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- c. Ketidaksesuaian Nomor Kartu Keluarga asli dengan Nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindahtangankan;
- e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

## 3. Mekanisme Penyaluran Kartu

- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- b. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
- c. Selama distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan ditingkat kecamatan wilayah kerjanya;
- d. TKSK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.

## 4. Pemutakhiran Penerima KPS

- a. Musyawarah Desa (Musdes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel)
  - 1) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan/atau Muskel;
  - 2) Musdes/Muskel adalah forum pertemuan

musyawarah di tingkat desa atau Kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;

- 3) Musdes atau Muskel paling lambat dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKSK dan Kantor Pos terdekat;
  - 4) Musdes/Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;
  - 5) Musdes/Muskel melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah setempat, perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
- b. Dalam Musdes dan/atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya:
- 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan kriteria rumah tangga yang dapat diganti;
  - 2) Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
  - 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;
  - 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, dan jumlahnya harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
  - 5) Berita acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.
- c. Penggantian Rumah Tangga KPS:
- 1) Rumah tangga yang menjadi pengganti dari hasil Musdes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
  - 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat desa/kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
  - 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program Raskin;
  - 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia.
  - 5) Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)
    - a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di Titik

- Bagi (TB) dengan menunjukkan KPS atau SKRTM;
- b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Musdes/Muskel;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Desember 2013  
BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukdana  
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETRARIS DAERAH,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15